



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Raipura, Narsingdi, Bangladesh., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung., selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM IWAN SETIAWAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, RT.008, RW.002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0409/SKH/2023/PA.Prw tanggal 28 November 2023, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan;

Hal. 1 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Prw pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada hari senin tanggal 20 Juni 2011 di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Peringsewu, Provinsi Lampung atau wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadi dengan saksi nikah XXXX dan XXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.500.000,-(satujuta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Peringsewu, Provinsi Lampung. sampai sekarang dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Nama	: Fulan
Nik	: 1810010508120003
Tempat tanggal lahir	: Pringsewu, 05 Agustus 2012.
Umur	: 11 Tahun
Pendidikan	: Sekolah Dasar
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Alamat	:

Hal. 2 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten

Peringsewu, Provinsi Lampung.

Nama : Fulan

Nik : 1810010809180003.

Tempat tanggal lahir : Pringsewu, 08 September 2018.

Umur : 5 Tahun

Pendidikan : Belum Sekolah

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat :

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten

Pringsewu, Provinsi Lampung.

6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari rabu tanggal 29 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor akta nikah 1810021112023049 yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2023;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedang mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum pernikahan secara resmi atau tercatat kemudian pihak Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pringsewu meminta Penetapan dari Pengadilan Agama Pringsewu yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kompetensi hukum;

8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Asal Usul Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Fulan lahir di Pringsewu, 05 Agustus 2012 dan Fulan lahir di Pringsewu, 08 September 2018 adalah anak kandung dari pernikahan yang sah antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk mencatatkan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Kuasanya hadir di Persidangan yang telah ditentukan serta Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM IWAN SETIAWAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, RT.008, RW.002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0409/SKH/2023/PA.Prw tanggal 28 November 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon;

Hal. 4 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terkait permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan terdapat perubahan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

-Fotokopi Paspor atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan nomor Paspor EK0579527, yang aslinya dikeluarkan oleh Negara Republik Rakyat Bangladesh, tertanggal 08 Juni 2022, menerangkan identitas Pemohon I yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah tersumpah (Moch Hikmat Gumilar) dari Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P1;

-----Fotokopi Office Of Adiabab Union Parishad dengan Nomor akta 115/2023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Advokat Sheikh Momen sekaligus Notaris Publik Seluruh Bangladesh, Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, yang menerangkan identitas ayah, ibu tempat tinggal dan status jejak Pemohon I untuk menikah dimanapun dengan kebiasaan dalam Agama Islam. Yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah tersumpah (Moch Hikmat Gumilar) dari Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P2;

Hal. 5 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Fotokopi dari Paspor atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang menerangkan Data Pribadi dan Nomor Kontak Darurat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pertama (Bagian Paspor dan VISA) Komisi Tinggi Bangladesh di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah tersumpah (Moch Hikmat Gumilar) dari Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P3;

-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sundari (Pemohon II) dengan nomor induk kependudukan 1810015005790006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal 19 Juli 2021, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P4;

-Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor: 475/595/C.01.03/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon PEMOHON II, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Yang menerangkan bahwa XXXX adalah mantan suami Pemohon II yang telah meninggal dunia tanggal 04 April 2008, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P5;

-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1810021112023049 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, tanggal 29 November 2023, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P6;

- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1810011907210001 atas nama Kepala Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal 19 Juli 2021, Yang menerangkan Suntari sebagai Kepala Keluarga telah memiliki 2 (dua) orang anak dan status pernikahan belum tercatat. Alat

Hal. 6 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P7;

-Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raqib nomor 1810-LT-29062021-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal 29 Juni 2021, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P8;

-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faiz Anum Maulana nomor 1810-LT-08112021-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal 08 November 2021, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P9;

- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Golongan Darah Nomor 445/1012/LL.04/2023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu tanggal 29 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P10;

- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Golongan Darah Nomor 445/1009/LL.04/2023 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu tanggal 29 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P11;

- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Golongan Darah Nomor 445/1011/LL.04/2023 atas nama Muhammad Raqib yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu tanggal 29 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan

Hal. 7 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P12;

- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Golongan Darah Nomor 445/1010/LL.04/2023 atas nama Muhammad Faiz Anum Maulana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu tanggal 29 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P13;

2. Bukti Saksi

1. XXXX, Identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

--Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam belum dicatat sebelumnya dan telah menikah ulang dan dicatat pada tanggal 20 Juni 2011 di Way Bayas, Kecamatan Gading Rejo, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hadi, dengan saksi nikah bernama XXXX dan XXXX, serta mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pada saat pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-Bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat kemudian menikah ulang secara negara dikarenakan Pemohon I masih di luar negeri bekerja di Malaysia dan

Hal. 8 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Pemohon I dan II sudah menikah dibawah tangan. Selain itu, saksi juga tidak mengetahui tentang apakah pernikahan yang sah dan tercatat dan tidak mengetahui dan informasi di kedutaan Indonesia;

-----Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak, yang bernama Fulan yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 dan Fulan, yang lahir pada tanggal 8 September 2018 yang saat ini dimintakan untuk asal usul terhadap anak tersebut;

-----Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru yang tercatat pada tanggal 29 November 2023 lalu dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan di hadiri oleh dua orang saksi yaitu bapak XXXX dan bapak XXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00. (satu juta rupiah) dengan nomor Buku Kutipan Akta Nikah 1810021112023049 yang di dikeluarkan pada tanggal 29 November 2023;

-- -Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

-----Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak-anak Para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar kedua anak para Pemohon di sahkan sebagai anak kandung dari pernikahan yang sah dari para Pemohon;

2. **XXXX**, Identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

-- -Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 9 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam belum dicatat sebelumnya dan telah menikah ulang dan dicatat pada tanggal 20 Juni 2011 di Way Bayas, Kecamatan Gading Rejo, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hadi, dengan saksi nikah bernama XXXX dan XXXX, serta mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat kemudian menikah ulang secara negara dikarenakan Pemohon I masih di luar negeri bekerja di Malaysia dan pada saat itu Pemohon I dan II sudah menikah dibawah tangan. Selain itu, saksi juga tidak mengetahui tentang apakah pernikahan yang sah dan tercatat dan tidak mengetahui dan informasi di kedutaan Indonesia;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak, yang bernama Fulan yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 dan Fulan, yang lahir pada tanggal 8 September 2018 yang saat ini dimintakan untuk asal usul terhadap anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru yang tercatat pada tanggal 29 November 2023 lalu dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan di hadiri oleh dua orang saksi yaitu bapak XXXX dan bapak XXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00. (satu juta rupiah) dengan nomor Buku Kutipan Akta Nikah 1810021112023049 yang di keluarkan pada tanggal 29 November 2023;

Hal. 10 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

-----Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak-anak Para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar kedua anak para Pemohon di sahkan sebagai anak kandung dari pernikahan yang sah dari para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon agar perkara permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyebutkan anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Hal. 11 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya hadir menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM IWAN SETIAWAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, RT.008, RW.002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0409/SKH/2023/PA.Prw tanggal 28 November 2023, telah pula diperiksa oleh Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonannya untuk menetapkan anak bernama Fulan yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2012 dan Fulan yang lahir pada tanggal 8 September 2018 sebagai anak sah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah sesuai dengan tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2011 yang kemudian Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 29 November 2023, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon *in casu* adalah permohonan murni yang tidak ada bantahan bahkan jawaban, namun untuk menghindari penyelundupan hukum berupa kebohongan, Majelis Hakim tetap

Hal. 12 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan sangat berkaitan erat dengan status pernikahan kedua orang tuanya sehingga Para Pemohon wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terkait peristiwa pernikahan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan membuktikan bahwa anak tersebut adalah benar dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan Para Pemohon tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P1 sampai dengan P13 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan selanjutnya dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P13, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Negara Republik Rakyat Bangladesh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Pringsewu, yang telah memberikan kuasa dan menundukan diri kepada Hukum

Hal. 13 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif di Indonesia serta telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah tersumpah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 2719 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1985 yang menyatakan “*Surat bukti berbahasa asing, harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh Penerjemah Tersumpah sebelum dijadikan bukti di pengadilan*” sehingga formil dan materiil terhadap pokok perkara dapat diterima dan di pertimbangkan, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon tunduk dan patuh kepada Asas Hukum serta Ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini perkawinan campuran dua negara (Bangladesh dan Indonesia c.q Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor: 475/595/C.01.03/2023 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon PEMOHON II, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Yang menerangkan bahwa XXXX adalah mantan suami Pemohon II yang telah meninggal dunia tanggal 04 April 2008, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat sesuai undang-undang menerangkan adanya pernikahan antara XXXX yang telah meninggal dunia dengan Pemohon II, Oleh karenanya bukti bahwa Pemohon II berstatus sebagai janda cerai mati, Majelis Hakim berpendapat sebagai bukti permulaan dan telah didengarkan tambahan keterangan saksi-saksi yang menguatkan sehingga cukup dan menjadi bukti sempurna serta mengikat bahwa status Pemohon II adalah Janda Cerai Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1810011907210001 atas nama Kepala Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal 19 Juli 2021, Yang menerangkan Suntari sebagai Kepala Keluarga telah memiliki 2 (dua) orang anak dan dengan status pernikahan belum tercatat, terbukti bahwa antara Pemohon II telah menikah namun tidak dicatatkan sehingga telah lahir dua orang anak dari hasil pernikahan kedua dibawah tangan. Majelis Hakim berpendapat telah cukup dan menjadi bukti sempurna serta mengikat;

Hal. 14 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu tanggal 29 November 2023, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa adanya momentum terjadinya suatu perkawinan campuran dikonsepsikan sebagai hal berlakunya atau terjadinya suatu perkawinan. Momentum perkawinan dikatakan sah apabila sesuai dengan maksud Pasal 2 undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Yakni: 1) *Telah dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing.* 2) *Dicatat menurut peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa tujuan diadakannya ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas untuk menghindari konflik hukum antar hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan. Adapun tujuan pencatatan perkawinan adalah: 1. *Menjadi peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.* 2. *Sebagai alat bukti, bagi para anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik diantara anak kandung maupun saudara tiri.* 3. *Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil dan lainnya;*

Menimbang, bahwa perkawinan campuran adalah sunnatullah dan hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat ke 13:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hal. 15 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (Q.S Al Hujurat: 13).

Menimbang, bahwa perkawinan campuran di Indonesia sebagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam pasal 57 dijelaskan *“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”* dan pada pasal 59 ayat (2) disebutkan *“Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti P7 yang telah dicatatkan perkawinannya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Majelis Hakim menilai bahwa pasal 60 ayat (1) telah terpenuhi sehingga terbukti sempurna dan mengikat dengan dikeluarkannya Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, dan P9, yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Muhammad Raqib, lahir pada tanggal 05 Agustus 2012 dan Muhammad Faiz Anum Maulana, lahir pada tanggal 08 September 2018 yang dinasabkan kepada Pemohon II (Pemohon II) karena adanya perkawinan yang belum tercatat dengan Pemohon I, sehingga terbukti bahwa anak bernama Muhammad Raqib, lahir pada tanggal 05 Agustus 2012 dan Muhammad Faiz Anum Maulana, lahir pada tanggal 08 September 2018 di wilayah hukum kabupaten Pringsewu adalah anak Pemohon II dari hasil perkawinan yang tidak tercatat dengan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat telah cukup menerangkan dan menjadi bukti sempurna serta mengikat;

Hal. 16 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, P11, P12 dan P13 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Golongan Darah Nomor 445/1012/LL.04/2023 atas nama Pemohon I, Nomor 445/1009/LL.04/2023 atas nama Pemohon II, Nomor 445/1011/LL.04/2023 atas nama Muhammad Raqib dan Nomor 445/1010/LL.04/2023 atas nama Muhammad Faiz Anum Maulana keempatnya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu tanggal 29 November 2023 yang menjelaskan pemeriksaan golongan darah di laboratorium Pemohon I dan Pemohon II dan terhadap anak-anak Pemohon I dan Pemohon II bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini dimana Terkadang golongan darah ayah dan anak kandung sama dan terkadang berbeda. Terdapat alasan genetikan tertentu yang memungkinkan golongan darah ayah bisa berbeda dengan anak kandung. Sebab, golongan darah yang dimiliki anak akan mengikuti gen yang lebih kuat di antara ayah atau ibunya dalam hal ini Pemohon I B (Rhesus +), Pemohon II O (Rhesus +), Muhammad Raqib B (Rhesus +), dan Muhammad Faiz Anum Maulana B (Rhesus +), sehingga harus lebih spesifik dengan cara tes DNA., namun telah didukung dengan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan sehingga bukti P11, P12, P13 dan P14 Majelis Hakim berpendapat telah cukup dan menjadi bukti sempurna serta mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPPerdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan saksi-saksi tersebut hadir langsung menyaksikan perkawinan Para Pemohon dan juga telah menerangkan wali, saksi dan proses ijab kabul serta mahar sebagaimana dalam posita permohonan Para Pemohon, mengetahui status Para Pemohon saat menikah di bawah tangan dan mengetahui anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan Para Pemohon, kesaksian tersebut berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan

Hal. 17 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil dari Para Pemohon dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Peringsewu pada tanggal 20 Juni 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hadi, dengan saksi nikah bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan dikarenakan Pemohon I terbatasnya waktu yang dimiliki karena bekerja di Malaysia. Selain itu, tidak ada yang mengetahui terkait pengajuan pernikahan campuran beda negara;
- Bahwa dari hasil pernikahan di bawah tangan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak, anak yang pertama Muhammad Raqib, lahir di Pringsewu tanggal 05 Agustus 2012 dan anak kedua Muhammad Faiz Anum Maulana, Lahir di Pringsewu tanggal 08 September 2018;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah melangsungkan pernikahan baru pada tanggal 29 November 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo;

Hal. 18 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada tanggal 20 Juni 2011 dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena ada wali yang sah, dua orang saksi dan membayar mahar serta adanya ijab kabul, namun perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama semata-mata karena ketidaktahuan Para Pemohon dan Keluarga;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi unsur pernikahan yang telah ditentukan dalam agama Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan atau tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia juga bersifat transisional. Karena sifatnya yang transisional walaupun Undang-Undang Kewarganegaraan sudah mengadopsi asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak kawin campur atau anak yang lahir dinegara sebagaimana asas *Ius Soli* sampai paling lambat anak tersebut berusia 21 tahun / harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya ataupun Undang-Undang kewarganegaraan yang melarang kewarganegaraan;

Hal. 19 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prinsip dwi kewarganegaraan dapat diartikan bahwa setiap orang dapat memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda pada saat yang bersamaan, atau Dwi Kewarganegaraan terjadi ketika seseorang berstatus kewarganegaraan lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Sehingga Majelis Hakim telah melihat faktor atau alasan yang mempengaruhi terjadinya seseorang menjadi dwi kewarganegaraan, yaitu penerapan asas kewarganegaraan yang berbeda, perkawinan campuran, dan pewarganegaraan dari negara lain. Dalam hal ini perkawinan campuran antara Penduduk Negara Republik Rakyat Bangladesh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q penduduk Kabupaten Pringsewu yang dimintakan asal usul anaknya terhadap perkawinan yang sah (anak sah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Muhammad Raqib, lahir di Pringsewu tanggal 05 Agustus 2012 dan Muhammad Faiz Anum Maulana, Lahir di Pringsewu tanggal 08 September 2018 dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perhadap perkara *a quo* sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, yang artinya sebagai berikut:

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya

Hal. 20 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk mengurus kartu keluarga dan menerbitkan akta kelahiran terbaru dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah ditetapkan mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 21 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Raqib, lahir di Pringsewu tanggal 05 Agustus 2012 dan Muhammad Faiz Anum Maulana, Lahir di Pringsewu tanggal 08 September 2018, adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hikmah, S.Sy dan Nur Syamsiah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Prw tanggal 28 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumirawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara e-litigasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hikmah, S.Sy
Hakim Anggota,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Nur Syamsiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw



Jumirawati, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 hal., Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Prw